
**ANALISIS KEPATUHAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 15 DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 4 BITUNG**

Astried Monica Limahelu¹, Dhullo Afandi², Wulan Kindangen³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: astriedlimahelu064@student.unsrat.ac.id

ABSTRACT

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung from January to April 2022 uses ships owned by PT Herlin Samudera Line so that Article 15 income tax is cut. This study aims to determine the compliance of the implementation of Article 15 Income Tax withholding at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung in accordance with applicable tax regulations. This study used a type of qualitative descriptive research. The method of data collection in this study is through interviews, and documentation. The results showed that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung has complied materially because it has been correct in calculating Article 15 Income Tax and is correct in deducting Article 15 Income Tax. But it did not comply formally because there was a delay in depositing Article 15 income tax for the March tax period.

Keywords: Compliance, Withholding, Income Tax Article 15

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki beberapa tujuan nasional yang hendak dicapainya. Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika keadaan ekonomi negara mengalami pertumbuhan serta pembangunan nasionalnya terlaksana dengan baik. Tetapi dalam hal pembangunan negara tentunya diperlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat mengoptimalkan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat terlaksana dan keadaan ekonomi mengalami pertumbuhan.

Penerimaan negara paling berpotensi adalah dari penerimaan pajak. Pemotongan dan pemungutan pajak atau juga dikenal dengan *withholding tax system* merupakan pemberian wewenang kepada pihak ketiga baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk memotong dan memungut pajak atas suatu jumlah transaksi dan jumlah pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan.

Indonesia sebagai negara maritim yang luas lautannya mencapai 3,25 juta km² sedangkan luas daratannya hanya 2,01 juta km² sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan luas daratnya lebih kecil dibanding luas lautnya. Oleh karena itu kegiatan perdagangan antar kotanya dilakukan lewat jalur laut, dengan keadaan ini maka Indonesia memerlukan alat transportasi yang memadai dan memiliki kemampuan untuk membawa angkutan orang atau barang dalam jarak yang jauh. Penyedia alat transportasi yang memadai tersebut adalah Jasa Pelayaran Dalam Negeri, baik dari Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), swasta, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pajak yang dikenakan pada jasa pelayaran dalam negeri adalah Pajak Penghasilan Pasal 15. Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah jenis pajak yang dikenakan atau dipungut bagi Wajib Pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. PPh Pasal 15 ini bersifat final dengan menggunakan Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Wajib Pajak. Penghasilan yang didapatkan atas

perjanjian kerja sama akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang membayar imbalan. Pihak pemotong yang ditunjuk adalah wajib pajak badan sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk sebagai pemotong.

Pada tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung mengalami docking kapal sehingga harus menggunakan kapal dari PT Herlin Samudera Line demi kelancaran kegiatan operasionalnya. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung melakukan kerja sama operasi dalam kontrak dengan PT Herlin Samudera Line dalam hal penggunaan kapal, sehingga atas penghasilan yang didapatkan oleh PT Herlin Samudera Line maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung sebagai Wajib Pajak Badan sekaligus pihak pemberi penghasilan akan bertanggung jawab melakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang bersifat final dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Sehingga PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung sebagai pihak pemotong mendapat tambahan tanggung jawab sebagai wajib pajak badan untuk melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 15. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis kepatuhan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung sebagai Wajib Pajak Badan yang melaksanakan pemotongan PPh Pasal 15 pada PT Herlin Samudera Line sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung telah patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, mencatat, serta menghubungkan semua peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pengguna informasi tersebut (Weygandt et all, 2018:3). Akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi dan kejadian tentang keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bisa digunakan pihak berkepentingan (Sumarsan, 2017:1).

2.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya, yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.3. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan terbagi atas dua, yaitu kepatuhan perpajakan formal yang merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam mengikuti semua ketentuan formal perpajakan dan kepatuhan perpajakan material yang merupakan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi ketentuan material perpajakan (Rahayu, 2020:190).

2.4. Pemotongan Dan Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor-12/PMK.03/2017, menyatakan bahwa pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan adalah wajib pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan. Pemotongan pajak adalah memotong pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran sehingga mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima, sedangkan pemungutan pajak adalah kegiatan memungut pajak terutang sehingga pemungutan ini akan menambah jumlah nominal yang harus dibayar dalam suatu transaksi. (klikpajak,2023)

2.5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada subjek pajak atas penghasilan yang didapatkannya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak (Lubis, 2018:83).

2.6. Pajak Penghasilan Pasal 15

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh pasal 15 adalah jenis penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari Wajib Pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah, *charter* penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, kantor perwakilan dagang asing di Indonesia, dan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

2.7. Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Berdasarkan SE-29/PJ.4/1996 “Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain”. Objek pengenaan PPh Pasal 15 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilaukan dari : pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Tarif PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto.

2.8. Pemotongan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, menyatakan dalam hal penghasilan yang diperoleh dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib untuk memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

2.9. Penyetoran PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dalam Negeri

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996, menyatakan penyetoran PPh dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran penghasilan yang dapat dilakukan lewat bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

2.10. Pelaporan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dalam Negeri

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, menyatakan bahwa melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif didapatkan lewat wawancara mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung dan data kuantitatif didapatkan lewat dokumentasi pada surat setoran pajak, SPT masa PPh pasal 15, dan bukti potong PPh pasal 15.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan lewat wawancara dengan divisi keuangan dan divisi pelayanan kapal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung, dan data sekunder didapatkan lewat dokumentasi atas surat setoran pajak, SPT masa PPh pasal 15, dan bukti potong PPh pasal 15.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif akan menganalisis data yang dikumpulkan lalu memberikan gambaran secara rinci dari fenomena yang diteliti kemudian menarik kesimpulan. Berikut tahapan analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung.
2. Menganalisis data pelaksanaan pemotongan PPh pasal 15 dari surat setoran pajak, SPT masa PPh pasal 15, dan bukti potong PPh pasal 15 lalu membandingkan pelaksanaan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melihat kepatuhan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung dalam melaksanakan pemotongan PPh pasal 15.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap dokumen pendukung pelaksanaan pemotongan PPh pasal 15 dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga diketahui kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung sebagai wajib pajak badan pemotong PPh pasal 15.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung pada tahun 2022 melakukan kerja sama operasi lewat penggunaan kapal dengan PT Herlin Samudera Line selama 4 bulan dimulai dari Januari hingga April 2022. Dalam kerja sama operasi diketahui kedua pihak nantinya ada *revenue sharing*, pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung mendapat 14% dari penghasilan sedangkan PT Herlin Samudera Line sebagai pemilik kapal mendapatkan 86% dari penghasilan. Atas pendapatan yang didapatkan oleh PT Herlin Samudera Line akan dipotong PPh pasal 15 oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung.

4.1.1. Pemotongan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Berdasarkan bukti pemotongan PPh pasal 15 dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa besaran tarif pajak PPh pasal 15 yang digunakan adalah 1,2% dari jumlah bruto imbalan dengan dasar aturan yang digunakan adalah Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996. Bukti potong masa pajak Januari hingga Maret masih menggunakan bukti potong bukan unifikasi sedangkan untuk masa pajak April telah menggunakan bukti potong unifikasi.

Tabel 1. Pemotongan PPh Pasal 15 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh Yang Dipotong Menurut Perusahaan
Januari	711.177.750	1,2%	8.534.133
Februari	620.968.084	1,2%	7.451.617
Maret	789.883.335	1,2%	9.478.600
April	1.002.769.173	1,2%	12.033.230

Sumber : Bukti potong PPh pasal 15 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

4.1.2. Penyetoran PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Berdasarkan surat setoran pajak PPh pasal 15, bukti penerimaan negara, dan wawancara diketahui bahwa pelaksanaan penyetoran PPh pasal 15 dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996. Penyetoran PPh pasal 15 dilakukan lewat bank persepsi untuk penyetoran masa pajak Januari, Februari, dan April telah dilakukan disetiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran imbalan sedangkan masa pajak Maret penyetorannya dilakukan ditanggal 11 bulan berikutnya dikarenakan terjadinya eror pada sistem saat dilakukan penginputan penyetoran PPh. Surat setoran pajak yang didapatkan hanya pada masa pajak Januari hingga Februari dan untuk masa pajak Maret dan April digantikan dengan bukti penerimaan negara.

Tabel 2. Penyetoran PPh Pasal 15 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	PPh yang disetor	Tanggal Penyetoran
Januari	8.534.133	10/02/2022
Februari	7.451.617	10/03/2022
Maret	9.478.600	11/04/2022
April	12.033.230	10/05/2022

Sumber : SSP PPh Pasal 15 dan Bukti Penerimaan Negara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

4.1.3. Pelaporan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Berdasarkan surat pemberitahuan masa PPh pasal 15 dan wawancara yang dilakukan diketahui pelaporan PPh pasal 15 dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996. Pelaporan PPh pasal 15 dilakukan lewat *e-filling*. Pelaporan masa pajak Januari hingga Maret dilakukan disetiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah pembayaran imbalan, untuk masa pajak April dilakukan di tanggal 13 bulan berikutnya setelah pembayaran imbalan. SPT masa pajak Januari hingga Maret menggunakan SPT masa bukan unifikasi sedangkan SPT masa pajak April telah menggunakan SPT masa unifikasi.

Tabel 3. Pelaporan PPh Pasal 15 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	PPh yang disetor	Tanggal Pelaporan
Januari	8.534.133	20/02/2022
Februari	7.451.617	20/03/2022
Maret	9.478.600	20/04/2022
April	12.033.230	13/05/2022

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 15 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Pemotongan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 menyatakan besarnya pajak penghasilan atas wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bukti potong PPh pasal 15 diketahui PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung dalam menghitung PPh pasal 15 atas PT Herlin Samudera Line telah menggunakan tarif 1,2% dari peredaran bruto dan bukti potong telah diserahkan pada saat pembayaran imbalan kepada PT Herlin Samudera Line sehingga pelaksanaan pemotongan PPh pasal 15 telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4. Analisis Pemotongan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	Jumlah Bruto Imbalan	PPh Yang Dipotong Menurut Perusahaan	PPh Yang Dipotong Menurut Peraturan	Ket
Januari	711.177.750	8.534.133	8.534.133	Sesuai
Februari	620.968.084	7.451.617	7.451.617	Sesuai
Maret	789.883.335	9.478.600	9.478.600	Sesuai
April	1.002.769.173	12.033.230	12.033.230	Sesuai

Sumber : Data Olahan (2023)

4.2.2. Analisis Penyetoran PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung sebagai wajib pajak badan pihak ketiga yang akan memotong PPh pasal 15 di PT Herlin Samudera Line. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 menyatakan penyetoran PPh pasal 15 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran imbalan yang bisa dilakukan lewat kantor pos atau juga bank dan giro.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diketahui pelaksanaan penyetoran PPh pasal 15 masa pajak Januari, Februari, dan April telah dilakukan disetiap tanggal 10 bulan berikutnya sehingga penyetorannya telah tepat waktu, tetapi untuk masa pajak Maret penyetoran dilakukan ditanggal 11 bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran imbalan dan setelah dikonfirmasi diketahui penyebab keterlambatan penyetoran karena terjadinya eror pada sistem saat dilakukannya penyetoran pajak sehingga pelaksanaan penyetoran PPh pasal 15 belum dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 5. Analisis Penyetoran PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	PPh yang disetor	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran Menurut Peraturan	Keterangan
Januari	8.534.133	10/02/2022	10/02/2022	Tepat Waktu
Februari	7.451.617	10/03/2022	10/03/2022	Tepat Waktu
Maret	9.478.600	11/04/2022	10/04/2022	Tidak Tepat Waktu
April	12.033.230	10/05/2022	10/05/2022	Tepat Waktu

Sumber : Data Olahan (2023)

4.2.3. Analisis Pelaporan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 pelaporan PPh pasal 15 dilakukan oleh pihak pemotong selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran imbalan dan pelaporannya dapat dilakukan lewat *e-filing*.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka diketahui pelaksanaan pelaporan PPh pasal 15 yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung masa pajak Januari hingga April telah dilakukan tepat waktu disetiap tanggal 20 bulan berikutnya sehingga pelaksanaan pelaporan PPh pasal 15 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tabel 6. Analisis Pelaporan PPh Pasal 15 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung

Masa Pajak	PPh yang disetor	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan Menurut Peraturan	Keterangan
Januari	8.534.133	20/02/2022	20/02/2022	Tepat Waktu
Februari	7.451.617	20/03/2022	20/03/2022	Tepat Waktu
Maret	9.478.600	20/04/2022	20/04/2022	Tepat Waktu
April	12.033.230	13/05/2022	20/05/2022	Tepat Waktu

Sumber : Data Olahan (2023)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka diketahui bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung patuh secara material karena tepat dalam menghitung dan juga memotong PPh pasal 15 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak patuh secara formal akibat adanya keterlambatan penyetoran PPh pasal 15 masa pajak Maret.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung lebih memperhatikan lagi batas waktu penyetoran PPh pasal 15 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi keterlambatan penyetoran kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *PPh Pasal 15*. Dipetik Februari 15, 2023, dari <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-15>
- Jerry J. Weygandt, D. E. (2018). *Intermediate Accounting*. Seventeenth Edition. USA: Wiley.Inc.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 416/KMK.04/1996. *Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri*.
- klikpajak. (2023). *Apa Itu PPh Potput dan Perbedaan Potongan dan Pungutannya*. Dipetik maret 16, 2023, dari mekari klikpajak: <https://klikpajak.go.id/blog/pph-potput/>
- Lubis, R. H. (2018). *Dalam Pajak Penghasilan* (hal. 83). Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor-12/PMK.03/2017. *Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Jakarta: Rekayasa Sains.

Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua*. Yogyakarta: Penerbit Indeks.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996. *Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Seri PPh Umum No.35)*. Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.